

Laporan Hasil Evaluasi

Proses Ujicoba Penerapan Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent*

Disusun oleh:

Tim Evaluator

Untuk disampaikan kepada

UN-REDD

I. Pendahuluan

UN-REDD (United Nations-Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) adalah sebuah program kolaboratif antara UNDP, UNEP, dan FAO. Tujuan Program ini adalah mengkoordinasikan upaya-upaya internasional dan nasional dalam kerangka REDD+. Secara resmi Program ini diluncurkan oleh Perdana Menteri Norwegia bersama Sekretaris Jenderal PBB pada September 2008 dan Indonesia terpilih sebagai salah satu dari negara-negara rintisan.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia bersama-sama dengan UNDP, UNEP, dan FAO telah mengembangkan Program Nasional UN-REDD untuk Indonesia yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan PBB pada Nopember 2009.

Tujuan Program Nasional UN-REDD Indonesia adalah mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai REDD-Readiness. Untuk mencapai tujuan ini, ada tiga bidang capaian yang diupayakan untuk diperoleh, yaitu:

- Bidang Capaian 1: Konsensus dan partisipasi para pihak di tingkat nasional diperkuat

- Bidang Capaian 2: Keberhasilan demonstrasi pembentukan REL, MRV, dan sistem pembayaran yang adil berdasarkan rancang bangun REDD+ nasional
- Bidang Capaian 3: Kemampuan untuk melaksanakan REDD+ di tingkat wilayah desentralisasi

Sulawesi Tengah dipilih untuk menjadi Propinsi Contoh dalam pelaksanaan kegiatan UN-REDD di mana salah satunya adalah untuk mendukung pengembangan panduan pelaksanaan *social safeguards* sebagai bagian dari pengembangan kesiapan atau *readiness* REDD+. Kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan Kelompok Kerja REDD+ (Pokja REDD+) Sulawesi Tengah.

Sejak pembentukannya pada 18 Februari 2011, melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/84/Dishutda – G.ST/2011 tentang Pembentukan dan Tugas-Tugas Pokja REDD+, kelompok kerja ini secara aktif telah berprakarsa mengembangkan panduan tentang *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) sebagai *social safeguard* yang akan digunakan untuk REDD+ di Sulawesi Tengah. Panduan FPIC ini dikembangkan oleh Pokja IV Bidang FPIC dan Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat, salah satu bidang di dalam Kelompok Kerja REDD+ Propinsi Sulawesi Tengah, melalui serangkaian konsultasi multi-pihak dengan beragam kelompok dari para pihak. Dengan merujuk pada panduan tersebut, upaya perintisan FPIC diujicobakan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan bersama oleh Pokja dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas-Tinombo di Sulawesi Tengah. Upaya rintisan diperlukan untuk menguji efektivitas metode dan pemahaman makna pokok FPIC yang diuraikan dalam Panduan yang telah dibuat itu. Dari situ diharapkan akan ada perbaikan atau penyempurnaan Panduan berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari upaya rintisan penerapan.

Di mana peran UNREDD? Sesuai dengan tujuan programnya, UNREDD berperan dalam melakukan fasilitasi bagi Pemerintah Sulawesi Tengah untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi landasan bagi tercapainya status kesiapan atau *readiness* di tingkat wilayah desentralisasi¹.

¹ Dalam diskusi dengan Pihak UNREDD, peran UNREDD dikatakan sebagai fasilitator saja dalam mendorong persiapan infrastruktur bagi pelaksanaan REDD di Sulteng. Dari UNREDD pula Tim mendapatkan penjelasan

Gambaran ini perlu disampaikan untuk menjelaskan bahwa Pokja REDD+ berada dalam struktur tanggungjawab kepada Pemda Sulawesi Tengah. UNREDD memfasilitasi kerja-kerja Pokja REDD sebagai bagian dari tujuan programnya yaitu mengkoordinasi kegiatan di tingkat nasional dan sub-nasional dalam rangka mencapai status kesiapan atau *readiness*. Seluruh kegiatan dan proyek yang dilakukan oleh Pemda Sulteng dalam konteks perubahan iklim dan REDD+ adalah program dari Pemda Sulteng. UNREDD tidak mempunyai program di Sulteng dan oleh karena itu tidak juga mempunyai sebuah *site* pun di propinsi ini.

Dengan demikian ujicoba atau rintisan FPIC di Sulawesi Tengah bukanlah sebuah program atau kegiatan yang menjadi ‘milik’ dari UNREDD melainkan ‘milik’ Pemda Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Pokja REDD+. Kepentingan UNREDD terbatas pada memberikan fasilitasi dan melihat sejauh mana efektivitas dari proses fasilitasi yang diberikan.

Dalam kerangka itulah UN-REDD menerapkan kebijakan perlu adanya evaluasi terhadap upaya rintisan. Evaluasi ini bagi UNREDD diletakkan dalam konteks menilai efektivitas fasilitasi yang telah dilakukan sejauh ini di Sulawesi Tengah.

Evaluasi dilakukan oleh konsultan independen yang didanai oleh UN-REDD dengan tugas untuk menilai dan memverifikasi langkah rintisan penerapan FPIC atas dasar Panduan yang dibuat oleh Pokja REDD+ Sulteng tersebut.

Dua sasaran utama evaluasi adalah:

- (1) pelaksanaan FPIC di lapangan dan isi panduan, serta
- (2) *toolkit* verifikasi dan evaluasi kegiatan FPIC yang dikembangkan oleh UN-REDD Regional Bangkok. Penilaian pelaksanaan FPIC di lapangan mencakup antara lain penerapan metodologi yang telah ditetapkan di dalam Panduan dan isi atau *content* dari Panduan. Selain itu, atas dasar

tentang posisi UNREDD, KPH, Pokja, dan ujicoba FPIC secara gamblang. Ini setelah pulang dari lapangan dan berdiskusi dengan pihak UNREDD di Hotel Santika, Bogor.

penilaian lapangan ini diharapkan ada catatan-catatan dari hasil evaluasi yang dapat memberikan bahan-bahan untuk pengkayaan *tool kit* verifikasi dan evaluasi yang digunakan oleh UN-REDD Regional.

Evaluasi ini berangkat dari asumsi yang telah didiskusikan bersama antara Tim Evaluator dan pihak UNREDD bahwa pelaksanaan yang optimal dari prinsip FPIC di lapangan sangat tergantung pada pemahaman akan makna dari prinsip FPIC.

Dalam melakukan evaluasi, Tim Evaluator berkoordinasi dengan *Chief Technical Advisor* dan *Team Leader 3* Proyek UN-REDD National Joint Programme Indonesia dan bertanggungjawab kepada *National Project Manager* Proyek tersebut.

II. Proses Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh sebuah Tim Independen terdiri dari 3 orang, yaitu: Emil O. Kleden; Didik Suharjito, dan Haryanto R. Putro. Ketiga evaluator ini diseleksi berdasarkan sebuah proses *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bogor pada 18 April 2012.

Proses evaluasi dapat dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan evaluasi.

II.1 Persiapan

Persiapan dilakukan di Jakarta dan Bogor mencakup pengembangan instrumen evaluasi, koordinasi dengan manajemen UN-REDD Programme Indonesia, persiapan teknis dan administratif untuk kunjungan lapangan. Seluruh persiapan ini dikoordinasikan oleh manajemen UN-REDD Programme Indonesia dan berlangsung dalam bentuk serangkaian diskusi terfokus dan rapat koordinasi. Semua diskusi terfokus dan rapat koordinasi berlangsung di Bogor atas dasar pertimbangan efisiensi waktu.

Persiapan Tim ini dikoordinasikan oleh Project Management Unit (PMU) yang direpresentasikan oleh Ir. Agus Hernadi

Diskusi terfokus membahas dan menentukan cakupan evaluasi, merancang metodologi, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk sejumlah aspek atau unsur FPIC. Pertanyaan-pertanyaan kunci disarikan dari sejumlah referensi dan dengan tetap merujuk pada *tool kit* verifikasi dan evaluasi FPIC yang sudah ada pada UN-REDD.

Selain itu, persiapan juga dilakukan dalam hal merancang tahapan kerja evaluasi di lapangan. Tahapan yang disepakati dalam pertemuan persiapan teknis antara Tim Evaluator dan pihak UN-REDD yang direpresentasikan oleh Dr. Machfudh, Ir. Agus Hernadi, dan Laksmi Banowati pada Minggu, 17 Juni 2012 di Bogor, yaitu:

1. Diskusi terfokus dengan Kelompok Kerja REDD+ Propinsi Sulawesi Tengah, khususnya -Pokja IV Bidang FPIC, Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat.
2. Pertemuan dan diskusi dengan fasilitator, masyarakat, dan Pemerintah Desa Lembah Mukti tempat dilaksanakannya rintisan FPIC
3. Sepulang dari Desa Lembah Mukti, dilakukan kembali diskusi terfokus untuk klarifikasi dengan Kelompok Kerja REDD+ Propinsi Sulawesi Tengah, Pokja IV Bidang FPIC, Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat.
4. Wawancara dan diskusi dengan Kepala KPH Dampelas-Tinombo, dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.

III. Evaluasi Lapangan

III.1 Proses evaluasi

Tim Evaluator melakukan diskusi kelompok terfokus pada tanggal 18 Juni malam dari pkl. 20.15 – 23.00

Peserta FGD:

| Nomor | Nama | Instansi/Lembaga |
|--------------|----------------|---|
| 1. | Rizal Mahfud | Ketua PW AMAN Sulawesi Tengah– anggota Pokja II |
| 2. | Andri | UNEP Indonesia, Jakarta |
| 3. | Rukmini | Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro – anggota Pokja IV |
| 4. | Golar | Akademisi, Universitas Tadulako – anggota Pokja IV |
| 5. | Nyoman Murtini | Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| 6. | Ade Junaedi | Tahura – anggota Pokja IV |
| 7. | Muslim Kusdaryono | APHI Sulawesi Tengah – anggota Pokja IV |
| 8. | Daryono | KPH Dampelas-Tinombo |
| 9. | Nurudin | Seksi Konservasi, Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng – anggota Pokja IV |
| 10. | Slamet | Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng |
| 11. | Agus Hernadi | PMU UN-REDD Programme Indonesia |
| 12. | Judith | PMU UN-REDD Programme Indonesia |
| 13. | Emil O. Kleden | Evaluator |
| 14. | Didik Suharjito | Evaluator |
| 15. | Haryanto R. Putro | Evaluator |

Pada 19 Juni, Tim Evaluator berangkat ke Desa Lembah Mukti dan melakukan pertemuan dengan warga desa, wakil pemerintah desa, dan fasilitator FPIC. Pertemuan berlangsung di Balai Pertemuan Dusun II, Desa Lembah Mukti dalam dua sesi. Sesi Pertama berlangsung pkl. 13.00 – 17.00; sesi Kedua pkl. 20.00 – 22.50²

Sekembali ke Palu 20 Juni, Evaluator berdiskusi lagi dengan Pokja REDD, -Pokja FPIC bersama dengan Kepala KPH, Agus Efendi dan perwakilan Balitbangda Sulawesi Tengah, Syamsul Arifin (anggota Pokja IV) pada malam hari, dari pkl. 19.30 sampai selesai pada pkl. 22.30.

² Daftar hadir peserta pertemuan dengan masyarakat desa Lembah Mukti disiapkan dan disimpan oleh bagian administrasi -Pokja IV, yaitu. Silvy dan Weni.

21 Juni pagi, pkl. 09.30 pkl.11.15 berdiskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.

III.2 Substansi Evaluasi

Pada awalnya evaluasi akan dilaksanakan dengan mengadopsi secara penuh *tool kit* yang dikembangkan oleh RECOFTC di Vietnam untuk UN-REDD Regional Bangkok, namun setelah mempelajari proses yang diimplementasikan di Sulawesi Tengah, Tim sepakat untuk memfokuskan evaluasi pada beberapa aspek fundamental yang relevan dengan perbaikan Panduan FPIC yang telah disusun.

Substansi evaluasi dapat dikategorikan dalam tiga bidang, yaitu (i) tahap persiapan; (ii) tahap pelaksanaan; (iii) hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan (*output*). Dalam diskusi dan wawancara ketiga aspek ini digali melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- Mengapa perlu ada FPIC? Ini untuk mendapatkan **legitimasi** bagi perlu tidaknya FPIC dilakukan, dan sejauh mana relevansinya
- Kapan, berapa lama, dan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan FPIC? Ini mencakup aspek keutuhan proses dan tahapan yang ditempuh; dengan kata lain menyangkut **metodologi**
- Siapa saja yang terlibat dalam proses FPIC? Menyangkut persoalan **partisipasi dan sistem representasi masyarakat**
- Apa saja isi materi atau substansi yang disampaikan dalam seluruh proses FPIC? Ini menyangkut persoalan ***understanding*** atau pemahaman makna FPIC oleh para fasilitator.

Seluruh daftar pertanyaan yang mencakup aspek-aspek ini dapat dilihat dalam *tool kit* evaluasi yang diadopsi dari *tool kit* Vietnam ditambah dengan daftar pertanyaan kunci yang disiapkan oleh evaluator dan telah diserahkan kepada bagian administrasi UN-REDD (Sdr. Wendy dan Sdri Diah Adji) dalam pertemuan di Hotel Santika Bogor pada 17 Juni 2012.

IV. Hasil Evaluasi

1. Aspek Legitimasi

- a. Temuan penting dari evaluasi adalah bahwa rintisan FPIC dilakukan dengan memberikan informasi tentang REDD+ kepada masyarakat Lembah Mukti, namun kesepakatan yang dibangun adalah tentang penanaman karet dan jabon di wilayah KPH. Informasi mengenai keterkaitan antara KPH dan REDD+ tidak dipahami secara memadai oleh semua unsur pelaku FPIC, termasuk di tingkat Kelompok Kerja FPIC. Hal ini dikonfirmasi oleh anggota Pokja REDD+, Pak Nurudin, Seksi Konservasi, Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng dalam Diskusi Klarifikasi Temuan Evaluasi pada 26 Juli 2012 di Hotel Novotel, Bogor: *“.....Untuk uji coba kami pahami sebagai proses saja, sementara isinya adalah program KPH dan Taman Nasional. Dan ini kami sudah sampaikan kepada pihak-pihak ini, dan jika ada resiko masyarakat tolak, maka mereka tidak dapat melaksanakan program mereka di tempat itu, yang di Lembah Mukti adalah program penanaman. Programnya penanaman, sementara mekanismenya adalah FPIC. Yang kedua, tentang 3 hari itu, kami juga memahami bahwa tidak gampang memberikan pemahaman kepada masyarakat, memang tidak cukup. Harus ditambah waktunya ke depan nanti. Pada saat uji coba, pemahaman merupakan pekerjaan fasilitator desa.....”* Dalam konteks “ujicoba” FPIC KPH hanya diposisikan sebagai pihak yang memiliki program dan akan menanggungjawab tindak lanjut persetujuan masyarakat.
- b. Persoalan legitimasi yang kedua adalah bahwa lahan KPH adalah tanah negara sehingga masyarakat Lembah Mukti jelas bukan merupakan subjek hak dari lahan KPH. Walaupun sebagian warga Lembah Mukti telah memperluas kebun-kebun mereka memasuki lahan KPH, sehingga akan terkena dampak pembangunan KPH.

Masyarakat Lembah Mukti adalah transmigran dari Jawa, Bali dan Sunda sehingga lahan mereka adalah lahan yang dikenal sebagai LU 1 dan LU 2 yang luasnya 2 ha per KK. Wilayah ini adalah bekas pengelolaan HPH.

Dari perspektif subjek hak, pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam hal legitimasi bagi perlu dilaksanakan FPIC adalah: hak-hak apa saja yang ditemukan dalam tahapan *scoping* sehingga dipandang perlu oleh UN-REDD untuk melaksanakan FPIC di Lembah Mukti?

Dari evaluasi lapangan ditemukan bahwa proses *scoping* tidak dilakukan. Ini mengindikasikan secara kuat bahwa pihak UN-REDD dan KPH bertindak berdasarkan pandangan yang sama, yaitu bahwa penduduk Lembah Mukti bukan subjek hak atas tanah KPH.

Menurut pihak UNREDD, yang juga dikonfirmasi dalam FGD adalah bahwa ada dua pertimbangan utama dalam kolaborasi untuk melakukan ujicoba atau rintisan FPIC di Lembah Mukti. Pertama adalah argumen di balik pelaksanaan FPIC adalah pertimbangan akan dampak dari pelaksanaan proyek KPH terhadap penduduk Lembah Mukti sehingga dipandang perlu untuk melakukan FPIC. Kedua adalah agar apa yang ditawarkan dalam FPIC merupakan sesuatu yang konkrit, yakni penanaman karet dan jabon, karena ini sudah ada dalam program KPH untuk tahun 2012, sehingga hasil dari persetujuan dari masyarakat bisa diwujudkan dengan penanaman karet dan jabon. Kemudian, penetapan wilayah uji coba di KPH merupakan hasil diskusi bersama antara Pokja, Kadishut, pihak Dewan Kehutanan Nasional yang diwakili oleh Alm. Pak Hedar Laudjeng, dan UN-REDD.

Dengan penjelasan tersebut, maka rintisan FPIC ini harus dipahami dalam konteks hak-hak yang bukan hak tenurial atau hak atas tanah melainkan hak-hak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hak atas tanah yang potensial terkena dampak dari pelaksanaan proyek penanaman tersebut. Sehingga *consent* pun dipandang perlu diletakkan dalam konteks itu, karena jelaslah bahwa subjek dari hak

atas tanah adalah pihak KPH sehingga tidak membutuhkan *consent* untuk hak atas tanah.

Meskipun demikian, penjelasan ini tidak menjawab pertanyaan hak-hak apa saja yang potensial terkena dampak sehingga membutuhkan sebuah proses FPIC dengan masyarakat Lembah Mukti.

- c. Informasi mengenai batas objek-objek hak antara tanah yang ‘diklaim’ atau “dimiliki” masyarakat dan tumpang tindih dengan batas kawasan KPH seharusnya dijadikan informasi penting dalam proses FPIC, khususnya menyangkut informasi spasial yang sebenarnya dimiliki KPH. Hal ini diperlukan untuk menegaskan apakah keterlanjuran yang bermuara pada tumpang tindih batas kawasan KPH dengan lahan yang dikuasai masyarakat akan diakomodasi melalui alokasi kawasan hutan atau dengan program kemitraan untuk melakukan penanaman karet dan jabon. Informasi mengenai perihal adanya tumpang tindih ini diperoleh pada saat dilakukan uji coba FPIC, dan sudah dikonfirmasi dalam Diskusi Klarifikasi Temuan Evaluasi pada 26 Juli 2012.
- d. Masyarakat Desa Lembah Mukti adalah masyarakat transmigran dengan konsep hak-hak individual sehingga kesepakatan yang dibangun antara KPH dengan masyarakat adalah kesepakatan individual. Sementara konsep dasar FPIC adalah memperlakukan masyarakat sebagai sebuah ‘komunitas’, sebuah ‘subjek hak’, sebuah ‘manusia artifisial’. Sebagai sebuah pendekatan partisipatif, FPIC lebih menekankan pada terhindarnya program atau proyek dari pelanggaran hak azasi manusia pada level komunitas, bukan semata-mata individu.

Dalam FGD kedua pada 20 Juni 2012, Kepala KPH menjelaskan bahwa tawaran pertama pada 2011 dilakukan kepada Desa Lembah Mukti, namun karena ditolak maka dialihkan kepada Desa Karya Mukti. Penekanan pada tawaran kepada *desa* mengandung makna bahwa KPH membutuhkan dukungan dari pemerintah desa dan

masyarakat desa. Dan dalam hal itu yang perlu diperjelas adalah hak-hak desa sebagai kolektif komunitas dan individu-individu warga desa sebagai bagian dari kolektivitas.

Ketidakjelasan konteks FPIC yang membedakan antara individu warga desa dan desa sebagai sebuah subjek inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pelaksanaan FPIC bagi masyarakat Lembah Mukti.

2. Aspek Metodologi

- a. Seluruh proses “sosialisasi” program dan rintisan FPIC di Desa Lembah Mukti hanya berlangsung dalam 3 hari, yaitu pada 8, 9, dan 10 Maret 2012, sudah termasuk penandatanganan hasil perundingan internal masyarakat desa pada hari ketiga. Informasi ini sudah diklarifikasi dalam Diskusi Klarifikasi Temuan Evaluasi pada 26 Juli 2012. Pihak Pokja menegaskan bahwa waktu tiga hari termasuk penandatanganan kesepakatan jelas tidak cukup untuk sebuah proses membangun pemahaman di masyarakat.
- b. Sosialisasi program REDD+ dan penanaman di Desa Lembah Mukti dilakukan oleh fasilitator melalui "jalur" dan "media" formal: pertemuan desa dan pertemuan dusun. Jalur informal, misalnya melalui pertemuan PKK, arisan dan pengajian ibu-ibu, pertemuan Karang Taruna, Kelompok Tani, ataupun kunjungan fasilitator langsung ke warga (ke rumah atau ke ladang/ kebun) tidak ditempuh. Sehingga cakupan sebaran informasi pun menjadi sangat terbatas.
- c. Meskipun fasilitator mendistribusikan berbagai media informasi (booklet, kalender), namun warga desa tidak membaca dan memahami isinya, warga lebih mengandalkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan di desa dan di dusun.

Implikasi dari hal-hal tersebut adalah warga masyarakat yang memperoleh informasi tentang program hanya yang hadir dalam pertemuan desa dan atau dusun.

- d. Rekomendasi masyarakat Lembah Mukti belum mendapatkan response dari KPH. Dalam Panduan FPIC seharusnya disajikan prosedur pengajuan usulan dari masyarakat

dan response dari pihak lain (KPH) menyangkut tata waktu (kapan response paling lambat diberikan) sehingga ada kepastian bagi masyarakat dalam membangun komunikasi dengan pihak KPH..

3. Partisipasi dan representasi

- a. Penduduk Lembah Mukti adalah 618 KK terdiri dari 2.395 jiwa. Sementara jumlah kehadiran dalam pertemuan dalam proses FPIC hanya '200-an' menurut keterangan dari masyarakat. Dalam diskusi dengan masyarakat terungkap bahwa banyak warga masyarakat yang belum tahu sama sekali apa itu KPH dan REDD+ sehingga dapat disimpulkan bahwa proses distribusi dan diseminasi informasi tidak mengalami keberlanjutan di antara para warga.
- b. Ada persoalan representasi masyarakat yang menjadi Tim Perunding dan Tim *complaint* (penerima/penyalur pengaduan). Salah satu faktor penyebabnya adalah rekrutmen yang tidak cukup baik yaitu hanya berdasarkan kedekatan relasi saja dengan pihak-pihak yang dekat dengan Pemerintah Desa.
- c. Fasilitator kurang memahami prinsip partisipasi dan representasi dalam pengambilan keputusan. Mereka menjadi fasilitator karena diusulkan oleh Kepala Desa, sehingga terikat dengan "jalur" formal dalam membangun komunikasi dan penyebaran informasi kepada warga masyarakat.

4. Pemahaman makna

- a. Fasilitator tidak cukup memahami substansi FPIC; masyarakat tidak cukup memahami isi informasi yang disampaikan kepada mereka dalam berbagai bentuk. Ada persoalan pada level rekrutmen dan pelatihan bagi fasilitator yang perlu dibenarkan.
- b. Substansi informasi yang diterima belum sampai pada substansi REDD+, melainkan hanya dorongan menjaga hutan dan menanam, dan manfaat lingkungan yang akan diperoleh (pemanasan global, pengurangan emisi, pengendalian banjir, hama

penyakit, kesegaran udara). Ada persoalan kurangnya pemahaman masyarakat tentang REDD+ maupun KPH. Banyak warga desa mengatakan tidak tahu “apa itu REDD+ dan KPH”. Akar persoalannya adalah bahwa prosesnya lebih menekankan distribusi informasi ketimbang aspek ‘*understanding*’ terhadap informasi tersebut. Selain itu fokus informasi adalah pada REDD+, sedangkan informasi mengenai KPH dan gambaran spasial mengenai batas-batas wilayah KPH dan tumpang tindih batas KPH dengan lahan masyarakat tidak disajikan secara terbuka. Salah satu indikatornya adalah pertemuan dengan masyarakat yang hanya berlangsung tiga hari dan setelah itu tidak pernah lagi ada pertemuan selanjutnya. Tiga hari tersebut termasuk hari ketiga di mana kesepakatan dibuat. Memang dalam periode sebelumnya sejak 2011 pihak KPH sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak Lembah Mukti, namun hal itu bukan dalam konteks rintisan FPIC melainkan bagian dari sosialisasi program KPH.

Dalam pertemuan di Lembah Mukti, perwakilan Pemerintah Desa dalam diskusi kelompok menggambarkan hubungan antara REDD+, KPH dan Lembah Mukti sebagai berikut:

REDD+ = Program

KPH = Pelaksana

Masyarakat Lembah Mukti = Pekerja

- c. Ada ketidakselarasan antara materi yang diinformasikan kepada masyarakat, yaitu tentang REDD+ dan materi atau substansi negosiasi FPIC, yaitu tentang KPH. Hal ini dapat tercermin dari ungkapan masyarakat tentang pemahaman mereka terhadap REDD+ dan KPH sebagai: penghijauan, pelestarian, penanaman yang baik (ungkapan aslinya dalam bahasa Jawa: *nandur sing apik*).

V. Rekomendasi

1. Proses komunikasi hendaknya tidak "satu kali putaran", melainkan beberapa kali sampai kedua belah pihak sepakat dan dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan ini hendaknya tidak terbatas hanya sampai consensus melainkan perlu menegaskan kerja fasilitator sampai ke pelaksanaan proyek. Proses yang ditempuh sekarang ini baru satu kali dan selesai sehingga masih banyak hal substansi yang belum ada kesepakatan. Kecukupan waktu sangat perlu untuk membangun pemahaman sehingga perlu diperhitungkan dengan matang.
2. Kurang tepatnya Pokja menggunakan istilah 'uji coba FPIC' sementara ada hasil perundingan (12 butir kesepakatan dan sejumlah rekomendasi). Persoalannya adalah apa status hasil 'uji coba' ini? Karena itu Evaluator mengusulkan penggunaan istilah 'rintisan' atau 'pilot'.
3. Perlu proses rekrutmen yang representatif dan pelatihan intensif bagi fasilitator yang dilakukan berdasarkan proses seleksi yang sistematis dan bukan berdasarkan kedekatan relasi pribadi dengan orang per orang. Kriteria dan persyaratan harus dirumuskan tertulis dan proses seleksi dilakukan secara terbuka
4. Perbaiki Panduan FPIC perlu menekankan kapan FPIC diperlukan dan pentingnya kecukupan informasi secara kontekstual dan spesifik lokal yang menggambarkan keseluruhan program dan posisi bagian-bagian secara menyeluruh. Kecukupan informasi ini membutuhkan tingkat keahlian yang agak khusus sehingga fasilitator perlu memiliki kecapakan dalam melakukan pemilahan data dan informasi yang relevan. Persyarakatan tentang pemahaman terhadap bahasa lokal dapat menjadi nilai plus.
5. Perlu disusun toolkit evaluasi pelaksanaan FPIC yang lebih menekankan pada verifikasi atas adopsi prinsip FPIC bukan teknik verifikasinya. Secara prinsip toolkit yang sudah disusun oleh Recoftc dapat diadopsi untuk mengembangkan panduan wawancara dengan penguatan pada aspek pengambilan kesimpulan atau pemaknaan hasil wawancara tersebut.
6. Perlu melakukan sebuah survey atau kajian tentang berbagai kelompok sosial yang ada di dalam sebuah masyarakat beserta konteks tenurialnya. Hal ini ditegaskan oleh Pokja dengan perlunya *participatory rural appraisal* atau PRA. Sehingga di masa depan, kajian

ini yang menjadi landasan dalam mengembangkan proses FPIC. Informasi tentang adanya sejumlah kelompok masyarakat adat di dalam kawasan KPH Dampelas Tinombo adalah salah satu aspek yang mencuatkan pentingnya rekomendasi ini. Bagian ini perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dalam toolkit yang telah ada.

7. Terkait dengan butir 6, perlu kemampuan untuk identifikasi konteks hak di dalam masyarakat setempat sehingga dapat mengedepankan sejumlah hak yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan implikasi satu dan lainnya. Struktur hak inilah yang dapat menentukan varian-varian *consent* yang diperlukan.

Demikian Laporan singkat hasil Evaluasi Rintisan FPIC dalam Program UN-REDD di Desa Lembah Mukti, Kecamatan Dampelas-Sojol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Bogor, 2 Juli 2012

Tim Evaluator:

- Didik Suharjito
- Emil O. Kleden
- Haryanto R. Putro